



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK : 060/254/424.301/2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan
2. Foto copy KTP / KK pewaris
3. Foto copy KTP / KK ahli waris
4. Akte Kelahiran para ahli waris
5. Buku Nikah
6. Surat Keterangan Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan perkas persyaratan
2. Staf Kecamatan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf Kecamatan menyampaikan berkas ke Kasi Pemerintahan dan Pelayanan
4. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris dan memberikan paraf
5. Camat memberikan tanda tangan
6. Staf Kecamatan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan surat keterangan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (Tiga Puluh) Menit jika Pejabat ada dan maksimal 1 hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Bangil

Jl. mangga no 3 bangil 67153 081359780629

www.bangil.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Bangil

Produk Pelayanan

1. Berkas Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada staf kecamatan Bangil

Menghubungi Kantor Kecamatan Bangil

Telp. 081359780629